



PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8577
Customer Line: 1500 577
Email: customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Website: www.prudentialsyariah.co.id

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Asuransi Kesehatan

PRUWell
MEDICAL Syariah

PRUDENTIAL

SYARIAH



PRUWell Medical Syariah

Asuransi Kesehatan **PRU**Well Medical Syariah mengapresiasi dan memberikan manfaat untuk sehatmu.

Asuransi Kesehatan

Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Syariah

Data dari Mercer Marsh Benefits menyebutkan, tahun 2023 inflasi medis di Indonesia mencapai 13,6%, jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi umum sebesar 3,3%. Dari data tercatat, terbukti bahwa biaya Kesehatan mengalami kenaikan yang signifikan, dimana kesadaran pengelola ataupun peserta masih minim akan pentingnya meninjau perlindungan dini. Hal ini dapat kita atasi dengan menghadirkan perlindungan dini yang terpercaya dan terdepan.

Prudential Syariah hadir mempersembahkan PRUWell Medical Syariah, sebuah produk Asuransi Kesehatan yang memberikan perlindungan tidak hanya di Indonesia, tapi juga dengan jangkauan internasional sesuai standar pelayanan Prudential Syariah yang sudah melindungi jutaan pesertanya. Menjadi sehat bisa berikan kamu kesempatan miliki perlindungan komplit karena #SehatPangkalBisa dengan Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Syariah memiliki fitur PRUWell sebagai reward berupa keringanan kontribusi hingga 20%¹ untuk Masa Kepesertaan yang akan datang.

¹detail informasi kunjungi bit.ly/PRUWellMedicalSyariah

Keunggulan Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Syariah

Pembayaran Manfaat Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Syariah sesuai dengan tagihan rumah sakit dan Plan yang dipilih. Silakan melihat pilihan Plan di lembar belakang.

- 1 Fleksibilitas dalam menentukan Cakupan Wilayah Asuransi, pilihan kamar, dan batas harga kamar sesuai Plan yang dipilih.
- 2 Terdapat PRUWell Limit Booster yang dapat menambah Batas Manfaat Tahunan Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Syariah.
- 3 Dapatkan manfaat hingga Rp72.5 miliar untuk Plan Diamond (termasuk PRUWell Limit Booster).

4 Terdapat keringanan Biaya Asuransi melalui PRUWell** (jika ada) untuk Masa Kepesertaan yang akan datang.

5 Perawatan yang optimal dan terpercaya di Rumah Sakit atau Klinik PRUPriority Hospital.

**Informasi selengkapnya mengenai PRUWell dan ketentuan lainnya dapat diakses melalui bit.ly/PRUWellMedicalSyariah

Terdapat Santunan Dana Marhamah yang akan dibayarkan apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.

Untuk senantiasa memberikan pelayanan dengan metode Non-Tunai (*cashless*) yang terbaik di Rumah Sakit rekanan Prudential Syariah, Prudential Syariah menerbitkan kartu elektronik (*e-card*) bagi Pemegang Polis Produk Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Syariah sebagai bukti kepesertaan yang bisa didapatkan pada aplikasi Pulse by Prudential yang dapat diunduh pada Playstore dan App Store.

Fasilitas Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Syariah

Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Syariah hadir untuk melindungi Anda dari risiko sakit yang dapat membuat Anda berhenti mengejar impian Anda. Berikut adalah fasilitas yang dapat Anda manfaatkan untuk melengkapi perlindungan kesehatan Anda:

✓ PRUWell Saver

PRUWell Saver adalah fasilitas pilihan yang memungkinkan Pemegang Polis mendapatkan perlindungan dengan Kontribusi yang lebih rendah, jika Pemegang Polis memilih untuk membayar sendiri sejumlah biaya rawat inap hingga batas tertentu sesuai Plan yang dipilih.



PRUWell Limit Booster

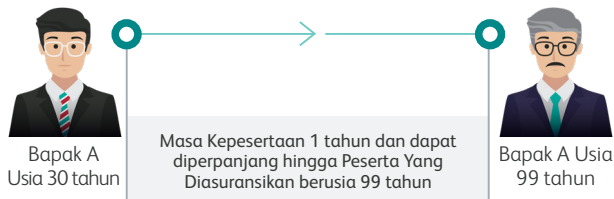
PRUWell Limit Booster adalah fasilitas pilihan yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan Batas Manfaat Tahunan. **PRUWell** Limit Booster hanya diberikan satu kali di awal masa Kepesertaan **PRUWell** Medical Syariah. Namun, apabila pada saat Anda menjalani rawat inap, Anda memilih untuk menempati kamar rumah sakit di bawah Plan yang Anda miliki, maka selisih dari harga kamar tersebut akan ditambahkan pada **PRUWell** Limit Booster Anda.

Ilustrasi Manfaat Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Syariah

Pada Tanggal 28 Juli 2023, Bapak A mengikuti kepesertaan Asuransi Kesehatan **PRUWell** Medical Syariah Silver B dengan Masa Kepesertaan hingga usia 99 tahun, dengan manfaat Kamar perawatan berupa mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Rp1.200.000 beserta manfaat lainnya sesuai table manfaat Polis.

Pada Tanggal 20 Desember 2023, Bapak A dirawat inap karena Usus Buntu Akut di Rumah Sakit selama 7 hari, Bapak A menempati kamar sesuai dengan Plan yang dimiliki. Adapun Ilustrasi Pembayaran Kontribusi serta perincian pembayaran manfaat asuransi adalah sebagai berikut:

Ilustrasi Pembayaran Kontribusi dan Manfaat Asuransi PRUWell Medical Syariah yang didapatkan



PRUWell Medical Syariah Plan Silver B dengan manfaat kamar perawatan mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Rp1.200.000 beserta manfaat lainnya sesuai table manfaat Polis

Tipe Kamar	Harga (Rp)	Batas Harga Kamar (Rp)
Kamar dengan 1 tempat tidur termurah (Kelas 1)	1.500.000	1.200.000
Kamar 1 tingkat lebih tinggi (VIP A)	2.000.000	
Kamar 2 tingkat lebih tinggi (VIP B)	2.500.000	

Perincian Perawatan	Hari	Ujrah (Rp)	Biaya Perawatan (Rp)	Manfaat Asuransi yang dibayarkan (Rp)
Kamar Kelas 1	7	1.500.000	10.500.000	10.500.000
VIP A	0	2.000.000	-	-
VIP B	0	2.500.000	-	-
Kunjungan Dokter Umum		-	2.500.000	2.500.000
Kunjungan Dokter Spesialis		-	5.000.000	5.000.000
Biaya Bedah		-	50.000.000	50.000.000
Biaya Aneka Perawatan		-	25.000.000	25.000.000
Total			93.000.000	93.000.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan			93.000.000	

Ilustrasi perhitungan Pro Rata

Pada Tanggal 14 Februari 2024, Bapak A kembali dirawat inap karena Kecelakaan dan mengalami patah tulang sehingga perlu tindakan bedah di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari, dimana pada 3 (tiga) hari pertama pilihan kamar yang sesuai dengan Plan tidak tersedia karena penuh, Bapak A menempati kamar 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari Plan yang dimiliki (VIP A). Dan di hari ke-4 (keempat) Bapak A menempati kamar sesuai dengan Plan yang dimiliki (kelas 1). Adapun total Ujrah yang ditagihkan oleh pihak Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

Cara mendapatkan faktor Pro Rata:

$$\frac{(2 \times 1.500.000) + (2 \times 2.000.000)}{(1 \times 1.500.000) + (2 \times 2.000.000) + (1 \times 2.000.000)} = \frac{7.000.000}{7.500.000} = 93\%$$

Perincian Perawatan	Hari	Ujrah (Rp)	Total Biaya Perawatan (Rp)	Biaya yang dibayarkan Prudential Syariah (Rp)
Kamar Kelas 1	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
VIP A*	2	2.000.000	4.000.000	4.000.000
VIP A	1	2.000.000	2.000.000	1.500.000
Kunjungan Dokter Umum		500.000	500.000	466.667
Kunjungan Dokter Spesialis		3.000.000	3.000.000	2.800.000
Biaya Bedah		200.000.000	200.000.000	186.666.667
Biaya Aneka Perawatan		25.000.000	25.000.000	23.333.333
Total			236.000.000	220.266.667
Total Ujrah yang dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan			15.733.333	

* Batas Toleransi 2 hari menempati kamar 1 tingkat diatas Plan, karena Kelas kamar sesuai Plan tidak tersedia karena penuh.

Catatan: Peserta Yang Diasuransikan dikenakan *pro rata* atas biaya Kunjungan Dokter Umum, Spesialis, Bedah serta Aneka Perawatan karena Peserta Yang Diasuransikan menempati kelas kamar yang lebih tinggi di atas Plan.

Kriteria Umum

Jenis Pemegang Polis	- Perorangan (individu), tidak berlaku untuk Badan Usaha. - Pemegang Polis boleh orang yang berbeda dengan Peserta Yang Diasuransikan selama keduanya memiliki hubungan kepentingan yang dapat diasuransikan.
Usia Masuk Pemegang Polis	Minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia Sebenarnya).
Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan	- Minimum 30 hari (Usia Sebenarnya). - Maksimum 75 tahun (Ulang Tahun Berikutnya).
Mata Uang	Tersedia dalam mata uang Rupiah.
Masa Kepesertaan Polis	Asuransi PRUWell Medical Syariah berlaku untuk masa Kepesertaan 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga Peserta Yang Diasuransikan berusia 99 tahun (usia sebenarnya).

Persyaratan lainnya

- Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan profil risiko.
- Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis*
- Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
- Membayar Kontribusi melalui metode pembayaran yang tersedia (*cash/cheque, credit card, dan auto debit* atau metode pembayaran lainnya).
- Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Plan yang dipilih dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).
- Dokumen-dokumen lain yang Prudential Syariah perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
- Memenuhi kriteria *financial underwriting* yang berlaku di Prudential Syariah.

*ilustrasi manfaat dapat dilihat pada ilustrasi produk asuransi yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar

Ujrah

Ujrah

adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan PRUWell Medical Syariah.

Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'

adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan *asset Dana Tabarru'*. *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'* sebesar 0% (nol perseratus).

Ujrah Pengelolaan Risiko

adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko asuransi oleh Pengelola. Besar *Ujrah* Pengelolaan Risiko maksimum sebesar 50% (lima puluh perseratus) yang dibebankan atas Kontribusi dan dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Biaya-biaya termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan komisi Tenaga Pemasar sudah diperhitungkan dalam Kontribusi.

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada ketentuan umum dan khusus.

Akad

Akad Wakalah bil Ujrah

Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Kesehatan Syariah sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Akad *Tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersil.

Ketentuan *Surplus Underwriting*

Pemegang Polis berhak mendapatkan *Surplus Underwriting* (jika ada) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis. Pembagian *Surplus Underwriting* sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 40% dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis;
- 20% dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
- 40% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

Pemegang Polis dapat mengalokasikan *Surplus Underwriting* dengan mentransfer ke rekening Pemegang Polis, mengalokasikan ke Dana *Tabarru'* atau mengalokasikannya ke dana sosial.

Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) sesuai Syarat dan Ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

- tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
- per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- Polis berlaku (*inforce*) dan Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
- Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

Surplus Underwriting akan dibagikan kepada Pemegang Polis dari selisih positif dari total Iuran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Manfaat Asuransi, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.

Informasi Masa Bayar Kontribusi

Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis. Besarnya kontribusi untuk **PRU**Well Medical Syariah dapat berubah sesuai dengan usia dan kondisi Peserta Yang Diasuransikan pada saat dilakukannya perpanjangan secara otomatis pada setiap Ulang Tahun Polis berikutnya dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, inflasi biaya kesehatan, pilihan **PRU**Well Saver Anda dan manfaat asuransi kesehatan lainnya yang Anda miliki di Prudential Syariah dengan pemberitahuan tertulis baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun lainnya kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Ulang Tahun Polis berikutnya yang terdekat. Masa bayar Kontribusi adalah sampai dengan Masa Perlindungan yaitu sampai dengan usia Peserta Utama 99 tahun.

Terdapat 4 pilihan frekuensi pembayaran kontribusi, yaitu:

- Tahunan
- 3 (tiga) bulanan
- 6 (enam) bulanan
- Bulanan

Iuran *Tabarru'*

Iuran *Tabarru'*

Adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada **PRU**Well Medical Syariah. Iuran *Tabarru'* minimum sebesar 50% dari Kontribusi yang dibebankan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir?

Asuransi **PRU**Well Medical Syariah ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi:

- Tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia;
- Tanggal Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola;
- Tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
- Tanggal Akhir Kepesertaan;
- Tanggal ketika asuransi **PRU**Well Medical Syariah diakhiri oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan dan disetujui oleh Pengelola; atau
- Tengah malam mengacu pada pukul 24.00 menurut Waktu Indonesia Bagian Barat yang merupakan Tanggal Akhir Kepesertaan, kecuali jika pada saat itu Peserta Yang Diasuransikan sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klink, sesuai yang tercantum dalam ketentuan Polis.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir mengacu pada Ketentuan Polis.

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim?

1

Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau Customer Line 1500577. Formulir Klaim juga dapat diunduh di [website www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim/](http://www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim/).

2

Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3

Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di [website kami www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim/](http://www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim/).

Serahkan/kirinkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan, baik secara langsung, melalui pos/kurir, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Syariah:

PT Prudential Sharia Life Assurance
Prudential Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79,
Jakarta 12910, Indonesia.

Catatan:

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi, harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung setelah tanggal peristiwa dimaksud. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Pengelola. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

- **Customer Line**

1500577

Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB

- **Email**

customer.idn@prudentialsyariah.co.id

Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre**

Senin - Jumat, pukul 08.30-16.00 WIB

Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt.15

Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan

- **Website**

www.prudentialsyariah.co.id

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.

3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)

Ketua : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H

Anggota : H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA

Hal yang menyebabkan Klaim tidak dibayarkan (Pengecualian Umum)

Manfaat **PRUWell Medical Syariah** ini dapat dibayarkan setelah melewati Masa Tunggu (30 hari) sejak Tanggal Mulai Kepesertaan **PRUWell Medical Syariah** atau tanggal pemulihan terakhir mana yang paling akhir terjadi dengan mengikuti ketentuan Polis,

kecuali manfaat Rawat Inap atau Tindakan rawat jalan yang disebabkan oleh Kecelakaan, tidak berlaku dalam hal Peserta Yang Diasuransikan:

- Menderita penyakit atau kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*).
- Menderita 18 penyakit tertentu yang terjadi dalam 12 bulan pertama sejak tanggal berlaku **PRUWell Medical Syariah**, atau tanggal pemulihan terakhir sesuai dengan ketentuan pada Polis.
- Kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 hari sejak tanggal berlaku **PRUWell Medical Syariah**, atau tanggal pemulihan terakhir, mana yang paling akhir terjadi dengan mengikuti ketentuan Polis.
- Biaya pengobatan atau tes yang berhubungan dengan HIV/AIDS atau komplikasinya yang terjadi dalam 12 bulan sejak tanggal berlaku **PRUWell Medical Syariah**, atau tanggal pemulihan terakhir, mana yang paling akhir terjadi dengan mengikuti ketentuan Polis.

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

Risiko-risiko

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

1 Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2 Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

3 Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Sekilas mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama kami yaitu membahagiakan peserta (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tabel Manfaat dan Plan Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Syariah

Plan			Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold	Platinum	Diamond
Cakupan Wilayah Asuransi			Indonesia		Asia (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)		Asia	Seluruh Dunia (kecuali Amerika Serikat)	Seluruh Dunia
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedahan	Penjelasan	Maksimal Rp (000)						
1	Biaya Kamar	Kamar dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau Kamar dengan 2 tempat tidur Per hari; maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar						
			harga kamar terendah dengan 2 tempat tidur	harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam	harga kamar terendah dengan 2 tempat tidur	harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam	harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam		
			atau sebesar Batas Harga Kamar						
			600	1.200	600	1.200	1.800	2.000	2.500
2	Biaya Unit Perawatan Intensif/ <i>Intensive Care Unit</i> (ICU) (Termasuk NICU/PICU/HDU/ <i>Intermediate Ward</i> /Ruang isolasi atau unit perawatan intensif lainnya yang diakui)	Sesuai dengan hari kalender, kecuali Kondisi Vegetatif maksimal 150 hari kalender	Sesuai Tagihan						
3	Biaya Kunjungan Dokter Umum	Maksimal 2 kali kunjungan per hari							
4	Biaya Kunjungan Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis	Maksimal 2 kali kunjungan per hari per jenis spesialisasi							
5	Biaya Tindakan Bedah								
6	Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit								
7	Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap	Maksimal 120 hari per tahun							
8	Biaya Ambulans Lokal								
9	Biaya Fisioterapi, Terapi Okupasi, Atau Terapi Wicara	Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap, selama Rawat Inap, dan 90 hari setelah Rawat Inap; Maksimal 90 hari per tahun							
10	Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, Maksimal 30 hari sebelum rawat inap	Sesuai Tagihan						
11	Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, Maksimal 90 hari setelah rawat inap							
12	<i>Telehealth</i> di Indonesia	Maksimal 3 kali <i>Telehealth</i> per Rawat Inap atau Tindakan Bedah Rawat Jalan atau perawatan kanker sebelum atau sesudah keluar dari Rumah Sakit atau Klinik; Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap atau 90 hari setelah Rawat Inap atau Tindakan Bedah Rawat Jalan							

Plan			Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold	Platinum	Diamond
Cakupan Wilayah Asuransi			Indonesia		Asia (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)		Asia	Seluruh Dunia (kecuali Amerika Serikat)	Seluruh Dunia
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedahan	Penjelasan	Maksimal Rp (000)						
13	<i>Telehealth</i> di Malaysia atau Singapura untuk Diagnosis Kanker	Maksimal 1 kali <i>Telehealth</i> untuk diagnosis kanker per Rawat Inap atau perawatan kanker setelah keluar dari Rumah Sakit atau Klinik. Penyedia <i>Telehealth</i> di Malaysia atau Singapura untuk Diagnosis Kanker hanya berlaku di Rumah Sakit Rekanan Pengelola di Malaysia atau Singapura dalam Cakupan Wilayah Asuransi yang tercantum di Tabel Manfaat PRU Well Medical Syariah yang disediakan pengelola; Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap kanker atau 90 hari setelah Rawat Inap kanker atau perawatan kanker	Tidak Tersedia		Sesuai Tagihan (Malaysia saja)		Sesuai Tagihan (Singapura atau Malaysia saja)		
14	Biaya Perawatan Paliatif	Maksimal 180 hari kalender selama masa kepesertaan	Sesuai Tagihan						
15	Biaya Bedah Rekonstruksi Payudara (setelah Tindakan Mastektomi akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah Rekonstruksi Payudara harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal operasi pengangkatan payudara (Mastektomi)							
16	Biaya Bedah Rekonstruksi Wajah (setelah Tindakan Bedah akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah Rekonstruksi Wajah harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal Tindakan Bedah akibat kanker atau Kecelakaan							
17	Biaya Bedah Rekonstruksi Lainnya akibat Kanker atau Kecelakaan selain Payudara dan Rekonstruksi Wajah	Bedah Rekonstruksi lainnya selain Payudara dan Rekonstruksi Wajah harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal Tindakan Bedah akibat kanker atau Kecelakaan							
18	Penggantian Biaya untuk Donor Pihak Ketiga atas Transplantasi Organ Penting								
19	Perawatan Psikiatri dan Psikologis	Perawatan pertama dilakukan selama Rawat Inap atau 90 hari setelah Rawat Inap; Maksimal 10 perawatan per tahun Polis							
20	Perawatan Tradisional	Selama Rawat Inap atau maksimal 90 hari setelah Rawat Inap atau Tindakan Bedah atas rekomendasi oleh Dokter yang merawat	1,000 per hari / 15,000 per tahun				1,000 per hari / 30,000 per tahun	1,000 per hari / 50,000 per tahun	1,000 per hari /50,000 per tahun

Plan			Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold	Platinum	Diamond
Cakupan Wilayah Asuransi			Indonesia		Asia (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)		Asia	Seluruh Dunia (kecuali Amerika Serikat)	Seluruh Dunia
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedahan	Penjelasan	Maksimal Rp (000)						
Manfaat Rawat Jalan									
1	Biaya Rawat Jalan Darurat Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 48 jam dari saat mengalami Kecelakaan	Sesuai Tagihan						
2	Biaya Rawat Jalan Darurat Lanjutan Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 30 hari dari saat mengalami Kecelakaan							
3	Biaya Tindakan Bedah Rawat Jalan								
4	Biaya Perawatan Sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 30 hari sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan							
5	Biaya Perawatan Setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 90 hari setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan							
6	Biaya Perawatan Kanker								
7	Biaya Manfaat Pemantauan untuk Perawatan Kanker	Hingga maksimal 5 tahun setelah Perawatan Aktif							
8	Biaya Perawatan Cuci Darah atau Dialisis								
Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal			4.000.000	5.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	17.500.000	22.500.000
PRUWell Limit Booster			8.000.000	12.000.000	8.000.000	12.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000
Manfaat Lainnya									
1	Manfaat Santunan Pemakaman	Santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit atau Kecelakaan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000
2	Manfaat Santunan HIV/AIDS	Santunan yang dibayarkan sekaligus per jiwa untuk HIV/AIDS akibat transfusi darah atau pekerjaan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Manfaat Santunan Dana Marhamah	Santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit atau Kecelakaan sebagai santunan untuk Penerima Manfaat sesuai dengan Ketentuan Polis	15.000						

PRUWell Saver*	Per rawat inap	4.000	5.000	4.000	5.000	10.000	15.000	20.000
----------------	----------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

*Jumlah yang harus dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan apabila menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik sebelum manfaat PRUWell Medical Syariah dapat dibayarkan sesuai dengan Ketentuan Khusus Polis PRUWell Medical Syariah.

Pembatasan Tanggung Jawab / Disclaimer

- Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai **PRU**Well Medical Syariah, hubungi Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang berlisensi untuk memberikan perencanaan perlindungan sesuai kebutuhan.
- Anda dapat juga menghubungi *Customer Line* 1500577 atau mengunjungi kantor pemasaran Prudential Syariah terdekat.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Definisi dan Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang berlisensi.
- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
- Produk ini merupakan asuransi kesehatan yang diterbitkan oleh Prudential Syariah
- Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Kontribusi.
- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.
- Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Pemegang Polis disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
- Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan Kepesertaan.

- Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Pengelola, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi.
- Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada ketentuan umum dan khusus polis.
- Pengelola dengan ini tidak menjanjikan besarnya Kontribusi untuk asuransi **PRU**Well Medical Syariah yang akan datang.
- **PRU**Well Medical Syariah adalah produk asuransi dari Prudential Syariah. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) adalah Lembaga Perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari Prudential Syariah. PT Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Syariah. Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rincian manfaat, syarat dan ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah.